



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Bin Lahuseng Alias Atong,
2. Tempat lahir : Polewali Mandar,
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1978,
4. Jenis kelamin : Laki-laki,
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Tempat tinggal : Jl. Anoa, Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan, Kota Palu,
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Petani,

Terdakwa Amir Bin Lahuseng Alias Atong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor :

3/Pen.Pid.B/2020/PN.PKY tanggal 19 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 6 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AMIR Bin LAHUSENG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lemari besi atau brangkas uang.
  - 1 (satu) buah Roter Wifi warna putih bertuliskan tp-link.
  - 1 (satu) buah kotak Video Recorder CCTV warna hitam.Di kembalikan kepada Dinas PUPR Kab. Pasangkayu, melalui saksi FELIX DATUAN.
  - 1 (satu) buah linggis ukuran 50 cm warna hitam bertuliskan 16 SNI T535.
  - 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna merah.
  - 1 (satu) buah scrap dengan gambar tengkorak bertuliskan the black side.Di rampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah senter kecil warna silver.
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G warna Grey (abu-abu tua) Nomor Polisi DN 431 NC.Dipergunakan dalam perkara lain dan dalam Penyitaan Polres Donggala.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Bahwa terdakwa AMIR Bin LAHUSENG alias ATONG pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasangkayu di Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI TASLIM alias ANDI, dan saksi MASRUDIN alias MUDIN (berkas perkara terpisah) menyewa mobil (rental) di Kota Palu, untuk mereka gunakan melakukan pencurian di Kabupaten Pasangkayu, kemudian sesampainya mereka di Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasangkayu di Kec. Pasangkayu, saat itu saksi ANDI TASLIM berkata “biasanya ada uang di dalam Kantor itu” lalu di jawab terdakwa “kalau begitu di situ saja kita kerja” kemudian saat itu terdakwa menyuruh saksi MASRUDIN menurunkan terdakwa di pinggir jalan dekat Pos Polisi di Bundaran Pasangkayu, kemudian saat itu terdakwa dan saksi ANDI TASLIM turun dari mobil, dan menuju ke dalam Kantor Dinas PUPR dengan membawa linggis besar, linggis kecil, dan obeng, kemudian saat itu terdakwa dan saksi ANDI TASLIM masuk melalui pintu samping kantor dengan cara mencungkil pintu tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng, kemudian setelah pintu berhasil terbuka, terdakwa dan saksi ANDI TASLIM langsung menyusuri setiap ruangan di dalam kantor, dan membuka pintu-pintu ruangan kantor yang terkunci dengan menggunakan linggis, kemudian mereka juga memeriksa setiap laci meja yang ada di ruangan-ruangan, namun saat itu tidak ada barang-barang berharga yang mereka dapati, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah brangkas besi yang terkunci, kemudian mereka dengan bersama-sama mencungkil brangkas besi tersebut dengan menggunakan linggis, sehingga brangkas besi tersebut rusak, kemudian setelah brangkas besi berhasil terbuka, terdakwa langsung memeriksa isi brangkas tersebut, namun di dalam brangkas tersebut tidak ditemukan barang-barang berharga seperti uang dan lainnya, seinggga saat itu terdakwa dan saksi ANDI TASLIM memutuskan untuk keluar dari kantor tersebut, namun sebelum mereka keluar, saksi ANDI TASLIM menyuruh terdakwa untuk mengambil Recorder CCTV di kantor tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak mereka, kemudian saat itu terdakwa mengambil Recorder CCTV dan membawanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FELIX DATUAN alias FELIX;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi tindak pidana pencurian bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu, di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;

- Bahwa saksi memiliki Surat Kuasa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu, yang memberi kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi MUH. FIKRI dan saksi KASRIADI yang merupakan pegawai cleaning service pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu;

- Bahwa saat setelah saksi MUH. FIKRI dan saksi KASRIADI mengetahui hal tersebut, mereka langsung menghubungi saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Recorder CCTV yang berada di ruang Kepala Dinas PUPR;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa merusak pintu Kantor Dinas PUPR dengan cara mencungkil paksa, hingga beberapa pintu di Kantor Dinas PUPR mengalami kerusakan, selain itu juga terdapat kerusakan pada 1 (satu) buah brangkas milik Kantor Dinas PUPR yang dirusak dengan cara di cungkil;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Dinas PUPR Kab. Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi KASRIADI;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi tindak pidana pencurian bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu, di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi merupakan pegawai cleaning service pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, dan saksi MUH. FIKRI yang juga merupakan pegawai cleaning service pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi saksi FELIX DATUAN dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Recorder CCTV yang berada di ruang Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa merusak pintu Kantor Dinas PUPR dengan cara mencungkil paksa, hingga beberapa pintu di Kantor Dinas PUPR mengalami kerusakan, selain itu juga terdapat kerusakan pada 1 (satu) buah brangkas milik Kantor Dinas PUPR yang dirusak dengan cara di cungkil;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Dinas PUPR Kab. Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUH. FIKRI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi tindak pidana pencurian bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu, di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi merupakan pegawai cleaning service pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, dan saksi KASRIADI yang juga merupakan pegawai cleaning service pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, namun saksi mengetahuinya ketika pada pagi hari tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, saat itu saksi baru saja tiba di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas PUPR untuk membersihkan Kantor tersebut, dan saat itu saksi kaget melihat beberapa pintu pada Dinas PUPR telah rusak akibat di cungkil;

- Bahwa saat setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi saksi FELIX DATUAN dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Recorder CCTV yang berada di ruang Kepala Dinas PUPR;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa merusak pintu Kantor Dinas PUPR dengan cara mencungkil paksa, hingga beberapa pintu di Kantor Dinas PUPR mengalami kerusakan, selain itu juga terdapat kerusakan pada 1 (satu) buah brangkas milik Kantor Dinas PUPR yang dirusak dengan cara di cungkil;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Dinas PUPR Kab. Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi ANDI TASLIM;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi tindak pidana pencurian bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu, di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian di Kantor Dinas PUPR Kab. Pasangkayu tersebut adalah saksi bersama-sama dengan saksi MASRUDIN dan terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dari Kota Palu menuju ke Kab. Pasangkayu dengan maksud untuk membongkar atau masuk ke Kantor Dinas PUPR Kab. Pasangkayu yang beberapa hari sebelumnya telah di pantau oleh saksi dan terdakwa untuk dijadikan target pencurian;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari Kota Palu dengan menggunakan sebuah mobil merk Toyota Avanza G yang di rental oleh terdakwa, kemudian sesampainya di Kab. Pasangkayu, saksi dan terdakwa diturunkan oleh saksi MASRUDIN di depan Pos Lalulintas di depan Bundaran Pasangkayu;

- Bahwa saat itu terdakwa yang lebih dulu masuk ke Kantor Dinas PUPR, lalu kemudian saksi menyusul;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan terdakwa masuk ke Kantor Dinas PUPR melalui pintu samping Kantor dengan cara mencungkil pintu tersebut hingga pintu tersebut rusak dan bisa terbuka secara paksa dengan menggunakan obeng dan linggis milik saksi dan terdakwa;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Recorder CCTV yang berada di ruang Kepala Dinas PUPR, yang mana Recorder CCTV tersebut diambil dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian Recorder CCTV tersebut di buang oleh terdakwa di Sungai Baloli di Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat berada di dalam Kantor Dinas PUPR tersebut, saksi dan terdakwa membuka dan memeriksa semua ruangan dalam Kantor tersebut, namun tidak menemukan barang berharga apapun, selain itu saksi dan terdakwa juga membongkar sebuah brangkas dengan menggunakan linggis, sehingga brangkas tersebut rusak, namun dalam brangkas tersebut tidak terdapat barang berharga apapun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi tindak pidana pencurian bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu, di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian di Kantor Dinas PUPR Kab. Pasangkayu tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI TASLIM dan saksi MASRUDIN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDI TASLIM dan saksi MASRUDIN berangkat dari Kota Palu menuju ke Kab. Pasangkayu dengan maksud untuk membongkar atau masuk ke Kantor Dinas PUPR Kab. Pasangkayu yang beberapa hari sebelumnya telah di pantau oleh terdakwa untuk dijadikan target pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ANDI TASLIM dan saksi MASRUDIN berangkat dari Kota Palu dengan menggunakan sebuah mobil merk Toyota Avanza G yang di rental oleh terdakwa, kemudian sesampainya di Kab. Pasangkayu, terdakwa dan saksi ANDI TASLIM diturunkan oleh saksi MASRUDIN di depan Pos Lalulintas di depan Bundaran Pasangkayu;
- Bahwa saat itu terdakwa yang lebih dulu masuk ke Kantor Dinas PUPR, lalu kemudian saksi ANDI TASLIM menyusul;



- Bahwa terdakwa dan saksi ANDI TASLIM masuk ke Kantor Dinas PUPR melalui pintu samping Kantor dengan cara mencungkil pintu tersebut hingga pintu tersebut rusak dan bisa terbuka secara paksa dengan menggunakan obeng dan linggis milik terdakwa dan saksi;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Recorder CCTV yang berada di ruang Kepala Dinas PUPR, yang mana Recorder CCTV tersebut diambil dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian Recorder CCTV tersebut di buang oleh terdakwa di Sungai Baloli di Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat berada di dalam Kantor Dinas PUPR tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI TASLIM membuka dan memeriksa semua ruangan dalam Kantor tersebut, namun tidak menemukan barang berharga apapun, kemudian terdakwa juga membongkar sebuah brankas dengan menggunakan linggis, sehingga brankas tersebut rusak, namun dalam brankas tersebut tidak terdapat barang berharga apapun;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum, yakni kasus pencurian uang di Kota Palu, dan telah menjalani hukuman tahanan di Rutan Maesa Kota Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah lemari besi atau brankas uang;
2. 1 (satu) buah Roter Wifi warna putih bertuliskan tp-link;
3. 1 (satu) buah kotak Video Recorder CCTV warna hitam;
4. 1 (satu) buah linggis ukuran 50 cm warna hitam bertuliskan 16 SNI T535;
5. 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna merah;
6. 1 (satu) buah scrap dengan gambar tengkorak bertuliskan the black side;
7. 1 (satu) buah senter kecil warna silver;
8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G warna Grey (abu-abu tua)

Nomor Polisi DN 431 NC.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena pada dasarnya setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky



sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amir Bin Lahuseng Alias Atong, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuatu “barang” menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, menyatakan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa, barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, atau dengan kata lain barang adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya), atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemelem, membagi tiga jenis pemaknaan mengambil, yaitu :

- Kontrektasi, yaitu pelaku telah menggeser barang tersebut;
- Ablasi, yaitu meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya;
- Aprehensi, yaitu : menjadikan suatu benda dalam penguasaan pelaku yang nyata;



Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pasangkayu, di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, saksi KASRIADI dan MUH. FIKRI yang merupakan pegawai cleaning service pada kantor Dinas PUPR mendapati beberapa pintu pada kantor tersebut mengalami kerusakan akibat di cungkil dan mengetahui hal tersebut para saksi lalu memberitahu saksi FELIX DATUAN alias FELIX yang selanjutnya melaporkan keadaan atau kejadian yang dimaksud kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, bahwa selain beberapa pintu mengalami kerusakan, para saksi tersebut juga mendapati jika 1 (satu) buah Recorder CCTV yang berada di ruang Kepala Dinas PUPR sudah tidak ada lagi dan 1 (satu) buah brangkas milik Kantor Dinas PUPR juga mengalami kerusakan karena dicungkil secara paksa;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa kehilangan dan kerusakan tersebut disebabkan oleh terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak ia ingat lagi pada bulan Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa bersama ANDI TASLIM dan saksi MASRUDIN, berangkat dari Kota Palu menuju ke Kab. Pasangkayu menggunakan mobil rental Toyota Avanza G dengan maksud untuk membongkar atau masuk ke Kantor Dinas PUPR Kab. Pasangkayu yang beberapa hari sebelumnya telah di pantau oleh mereka sebagai target pencurian dan terdakwa dan saksi ANDI TASLIM masuk ke Kantor Dinas PUPR melalui pintu samping Kantor dengan cara mencungkil atau membukanya secara paksa dan saat berada di dalam Kantor Dinas PUPR tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI TASLIM membuka dan memeriksa semua ruangan dalam Kantor tersebut, namun tidak menemukan barang berharga apapun, kemudian terdakwa juga membongkar sebuah brangkas dengan menggunakan linggis, sehingga brangkas tersebut rusak, namun dalam brangkas tersebut tidak terdapat barang berharga apapun dan untuk menghilangkan jejak maka terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Recorder CCTV yang berada di ruang Kepala Dinas PUPR, dan membuangnya di Sungai Baloli di Kab. Pasangkayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut Dinas PUPR Kab. Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terdakwa lakukan bersama dengan saksi ANDI TASLIM dan saksi MASRUDIN (berkas perkara terpisah) yang mana terdakwa bersama saksi ANDI TASLIM berperan masuk ke Kantor Dinas PUPR Kab. Pasangkayu, sedangkan saksi MASRUDIN berperan menunggu dan mengawasi dari luar Kantor, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi ANDI TASLIM melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dengan cara mencungkil pintu menggunakan obeng dan linggis milik terdakwa sehingga pintu tersebut rusak dan selanjutnya mereka masuk kedalam kantor Dinas PUPR Kab. Pasangkayu, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis ukuran 50 cm warna hitam bertuliskan 16 SNI T535, 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah scrap dengan gambar tengkorak bertuliskan the black side, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kecil warna silver dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G warna Grey (abu-abu tua) Nomor Polisi DN 431 NC, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Donggala maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lemari besi atau brangkas uang, 1 (satu) buah Roter Wifi warna putih bertuliskan tp-link, 1 (satu) buah kotak Video Recorder CCTV warna hitam, yang telah disita dari Dinas PUPR Kab. Pasangkayu, maka dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab. Pasangkayu melalui saksi FELIX DATUAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Amir Bin Lahuseng Alias Atong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amir Bin Lahuseng Alias Atong oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lemari besi atau brangkas uang;
  - 1 (satu) buah Roter Wifi warna putih bertuliskan tp-link;
  - 1 (satu) buah kotak Video Recorder CCTV warna hitam;Di kembalikan kepada Dinas PUPR Kab. Pasangkayu, melalui saksi FELIX DATUAN.
  - 1 (satu) buah linggis ukuran 50 cm warna hitam bertuliskan 16 SNI T535;
  - 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna merah;
  - 1 (satu) buah scrap dengan gambar tengkorak bertuliskan the black side;Di rampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah senter kecil warna silver;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G warna Grey (abu-abu tua) Nomor Polisi DN 431 NC;Dipergunakan dalam perkara lain dan dalam Penyitaan Polres Donggala;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitti Nurhayati S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Nurhayati S, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H..